



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ternate, 22 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL Kota Tidore Kepulauan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskandar Yoisangadji, S.H., M.H dan Samsul Bahri Buamona, S.H Advokat/pengacara yang berkantor di Jl. Madihutu no. 380 Kelurahan Tafure RT. 005 RW. 003 Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tanggal 01 Desember 2021, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sanana, 23 November 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kota Ternate, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.SS



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 23 November 2021 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 17 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama: XXXX usia 6 tahun, berada dalam asuhan orang tua Pemohon;
3. Bahwa sejak September 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Bahwa sejak Juni 2015 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - 3.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2018 Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama; Bahwa sejak bulan September 2018 hingga sekarang Pemohon sudah tidak hidup bersama;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soa Sio kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon/ Kuasanya dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi upaya damai tersebut **tidak berhasil**, bahkan Majelis Hakim telah mengupayakan damai melalui mediasi dengan menunjuk **Dacep Burhanudin, S.Ag. M.H.I**, sebagai Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 02 September 2021, mediasi hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan bersama mediator, Pemohon dan Termohon telah bersepakat sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sepakat mengakhiri rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Pemohon sanggup memberikan nafkah akibat perceraian yang berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
3. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, usia 6 tahun berada dalam asuhan Termohon selaku ibunya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.SS



4. Pemohon sanggup memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXX, usia 6 tahun sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkannya dengan klausul bahwa kepergian Termohon dari rumah Pemohon karena diusir oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Kuasanya menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxII/2014 tanggal 17 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kepulauan Sula, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya tanda (Bukti P.1)

B. Saksi

Saksi 1 umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Sanana
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orangtua Pemohon sampai berpisah

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, bernama
- Saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 tahun yang lalu
- Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, hanya saja saksi mengetahui bahwa Termohon sudah tidak tinggal di rumah Pemohon lagi.
- Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saat masih di Sanana, namun saksi tidak tahu penyebabnya
- Sejak terjadi pertengkaran di sanana, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai saat ini. Dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon
- Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 3 Tahun yang lalu
- Antara Pemohon dan Termohon sudah dinasehati, tetapi tidak berhasil

Saksi 2 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orangtua Pemohon
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki umur 6 Tahun yang saat ini bersama Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sekitar 3 tahun yang lalu
- Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, hanya saja saksi mengetahui bahwa Termohon sudah tidak tinggal di rumah Pemohon lagi.
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar keterangan dari Pemohon

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tempat tinggal Pemohon sejak 3 Tahun yang lalu
- Antara Pemohon dan Termohon sudah dinasehati, tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak menyampaikan bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya begitupun Termohon tetap pada Jawabannya sebab antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya mencapai hasil kesepakatan sebagian dan tetap ingin bercerai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan bersama mediator, Pemohon dan Termohon telah bersepakat sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon sepakat mengakhiri rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
2. Pemohon sanggup memberikan nafkah akibat perceraian yang berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
3. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama, usia 6 tahun berada dalam asuhan Termohon selaku ibunya;
4. Pemohon sanggup memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama, usia 6 tahun sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama proses mediasi di atas dan oleh karena kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundangan, maka majelis perlu menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon mengakui semua dalil Pemohon dengan klausul bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sebab diusir oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya. Begitu juga dengan Termohon yang telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya sebagaimana telah pula diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, oleh Majelis Hakim hal-hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara *a quo* bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya ketidakharmonisan yang salah satunya disebabkan pertengkaran terus-menerus, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa pada jawaban dan duplik Termohon yang disampaikan dalam sidang sebagaimana tertuang pada duduk perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon telah memenuhi syarat formil pengakuan sebagaimana maksud Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata *jo* Pasal 311 RBg. Melalui pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*), Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya, terhadap hal-hal yang didalilkan dalam posita tersebut, Majelis Hakim menilai telah melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun. Terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang, *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg *jo*. Pasal 1911 KUHPperdata. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pokoknya sebagaimana terurai lebih jelas dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan rumah tangga, telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang menurut saksi I dan saksi II sejak September 2018, serta sudah dilakukan upaya damai untuk merukunkan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak yang bernama, Laki-laki Umur 6 Tahun yang saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa setidaknya sejak bulan September 2018, atau setidaknya hingga tahap akhir persidangan ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai melalui nasihat para saksi Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil merukunkan. Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun Kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim menilai meskipun para saksi tidak pernah melihat secara langsung ada pertengkaran maupun perselisihan dan hanya sebatas ditunjukkan dan diceritakan oleh Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi Pemohon dan Termohon sama-sama mengetahui setidaknya sejak bulan September 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, telah dilakukan upaya rukun sejak saat itu hingga perkara ini diajukan tetap tidak berhasil merukunkan, oleh karenanya terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*, yang oleh Majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dipersangkakan oleh Majelis Hakim bahwa tidak mungkin seorang suami istri berpisah tempat tinggal setelah dilakukan upaya damai oleh keluarga/orang terdekat jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh satu perselisihan yang terjadi berkelanjutan, sehingga dengan pisah tempat antara Pemohon dan Termohon tersebut perselisihan dan pertengkaran

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tersebut telah terjadi secara terus menerus, dan penilaian Majelis Hakim ini merupakan suatu persangkaan Hakim (*rectelijke vermoeden*) berdasarkan Pasal 1922 KUHperdata jo. Pasal 310 R.Bg.;

Menimbang, bahwa akibat ketidakharomisan yang diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setidaknya sejak bulan September 2021, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga perkara ini diperiksa dalam sidang, dan telah diupayakan rukun oleh keluarga maupun para saksi, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur pertama dan kedua pasal sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sidang dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, nyata terlihat bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa disisi lain, Termohon meskipun diawal masih ingin mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi pada akhirnya Termohon juga mengikuti kehendak Pemohon tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai rumah tangga yang demikian tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: '*dan diantara tanda-tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang*', maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan secara hukum. Maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan nafkah pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama, Laki-laki Umur 6 Tahun berupa uang sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana tertuang dalam hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon juga bersepakat dengan Termohon tentang pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama, Laki-laki Umur 6 Tahun berada dalam asuhan Termohon, oleh karena Termohon tidak ada halangan untuk dapat memelihara anak meskipun dalam posita dan petitum Pemohon tidak menguraikan mengenai hak pemeliharaan anak, namun demi kepastian dan perlindungan hukum majelis perlu menetapkan pemeliharaan anak tersebut dalam salah satu amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban-kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah iddah dan Mut'ah dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Menghukum kepada Pemohon memberikan nafkah akibat perceraian yang berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) diatas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama laki-laki usia 6 tahun berada dalam pemeliharaan Termohon;
6. Menghukum Pemohon memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama, laki-laki usia 6 tahun sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 370.000,00,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Hasanuddin, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I dan Choirul Isnan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Riko Eng, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I

Hasanuddin, S.Sy

Choirul Isnan, S.H

Panitera Pengganti,

Riko Eng, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 370.000,00

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.SS